



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

NURPIAH : Umur ± 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

Penggugat diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF ANWAR, SH. Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. AYANG Alias AMAQ ANIM : umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. AMIN Alias AMAQ NOH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. HAJI SAMSUDIN Alias HAJI SAMSU, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pongkor, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. SAIRI Alias AMAQ NURLATIFAH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. SARI Alias INAQ SAI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANIM Alias INAQ FITRIA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Belek, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. SAHNIM Alias INAQ ASTUTI, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
8. SAI Alias AMAQ SANUSI , ± umur 42 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot Semangleng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. SANDI Alias AMAQ ASTUTI, ± umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut diatas diwakili oleh MANSYUR, SH.,MH., KHAERUDIN, SH.. MH Advokat/Pengacara, keduanya sama-sama berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/SK.PDT.G/ADV.SEL/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015, dengan register No. W25-U4/208/HT.08.01.SK/VI/2015 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 21 Mei 2015, tanggal 28 Mei 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 12 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2015/PN. SEL. , telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah sebagai berikut ;

1.1. Tanah sawah seluas \pm 51 Are atas nama NURPIAH. NOP:

52.03.190.004.030-0001.0, terletak di Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah sawah Ayim ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Salim ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Penggugat ;
- Sebelah Barat : Telabah/Irigasi, tanah sawah H.

Hambali dan tanah sawah Amaq Ini Alias
H. Nur ;

Bahwa tanah seluas \pm 51 Are tersebut diatas berasal dari luas 2,070 Ha atas nama AMAQ SETIMAH sebagaimana Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 9/1978 ;

1.2. Tanah sawah dengan luas asal \pm 75 Are atas nama NURPIAH. NOP : 52.03.190.004.032-0009.0 terletak di Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah asal Amaq Kamar sekarang dikuasai oleh AMAQ AS dan AYIM ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah asal AMAQ SETIMAH sekarang tanah sawah INAQ SALIM dan tanah sawah INAQ SAI ;
- Sebelah Timur : Telabah/Irigasi ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Penggugat (No.1 diatas) ;

Bahwa yang menjadi obyek perkara sekitar \pm 37,5 Are dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pecahan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah asal AMAQ SETIMAH sekarang tanah sawah INAQ SALIM dan tanah sawah INAQ SAI ;
- Sebelah Timur : Telabah (Irigasi) ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Penggugat (asal tanah AMAQ SETIMAH) ;

1.3. Tanah sawah asal kebun dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Luas 0,670 Ha (67 Are) atas nama: AMAQ SETIMAH; Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas tercatat 7920 M2 (79,2 Are) atas nama : NURPIAH. NOP. 52.03.190.004.032-0023.0. Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kuburan ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah INAQ AYIM ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. ALIMUDIN ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Pecatu Desa Gerisak Semangleng ;

1.4. Tanah sawah seluas 15 Are pada Surat Bagi Waris dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang seluas 16,95 Are (enam belas Are koma sebilan puluh lima meter persegi) atas nama : AMAQ NURPIAH .NOP : 52.03.190.004.049-0010.0 Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah INAQ ALI ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ NURMAS ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah REPINAH ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ ANIM ;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut sebagai OBYEK PERKARA

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut yang sekarang menjadi obyek perkara melalui warisan dari orang tuannya bernama AMAQ SETIMAH yaitu obyek perkara : 1.1 dan 1.3 sedangkan 1.4 diberikan oleh mertuanya bernama : AMAQ NURADIM dan 1.2. diperoleh dengan membeli dari INAK SALMINAH ;
3. Bahwa obyek perkara diperoleh Penggugat dengan cara sebagaimana diatas lebih dari 26 tahun telah dimiliki, dikuasai dan dikerjakan ditanami

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi, tembakau dan lain-lain dan sebagai Warga Negara yang baik setiap tahunnya selalu membayar pajak ;

4. Bahwa SAIRI Alias AMAQ NURLATIFAH (T.4) secara bersama-sama dengan AYANG Alias AMAQ ANIM (T.1) dan ANIM Alias AMAQ NOH (T.2) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Tanah tanpa Ijin Yang Berhak" sebagaimana Petikan Putusan Pasal 226 KUHP . Nomor : 51/Pid.C/2014/PN.Sel Tanggal 19 Desember 2014 ;
5. Bahwa SAIRI Alias AMAQ NURLATIFAH (T.4) mengulangi melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatas dengan HAJI SAMSUDIN Alias HAJI SAMSU (T.3), SARI Alias INAQ SAI (T.5), ANIM Alias INAQ FITRIAH (T.6) dan SAHNIM Alias INAQ ASTUTI (T.7) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran " Menguasai Tanah Tanpa Hak" sebagaimana Putusan No. 28/Pid C/2015/PN.Sel Tanggal 20 Februari 2015 ;
6. Bahwa sebelum berakhirnya masa percobaan (kira-kira habisnya masa percobaan tanggal 17 Mei 2015) sebagaimana Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat Ordonansi Tanggal 6 Nopember 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP para Tergugat. 1 sampai Tergugat .7, mengulangi melakukan perbuatan pidana memasuki obyek sengketa sekitar bulan April dengan menarik keluar Penggugat dari obyek perkara yang merupakan hak Penggugat dan menguasai serta bercocok tanam pada obyek perkara bersama SAI Alias AMAQ SANUSI (T.8) dan SANDI Alias AMAQ ASTUTI (T.9);
7. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan obyek perkara yang merupakan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
8. Bahwa Penggugat sangat khawatir kepada para Tergugat akan memindah alihkan obyek perkara kepada pihak lain /ketiga , sehingga sangat beralasan Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek perkara ;
9. Bahwa karena para Tergugat terbukti secara syah dan meyakinkan memasuki tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana putusan yang telah Penggugat dalilkan diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hokum ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap obyek perkara adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan hukum bahwa obyek perkara adalah hak milik Penggugat ;
4. Menetapkan hukum perbuatan para Tergugat yang mempertahankan dan menguasai obyek perkara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menetapkan hukum segala bentuk surat yang terbit ataupun yang akan diterbitkan oleh para Tergugat adalah batal demi hukum ;
6. Menetapkan hukum bahwa para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
7. Menetapkan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;
9. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juni 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscure Libel) baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta asal usul tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1, 3 s/d 9.

- Kabur mengenai subyek gugatan
 - Penggugat telah salah menyebutkan alamat/tempat tinggal dari Tergugat 2 (Amin Alias Amaq Noh) yaitu: bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur adalah Keliru dan tidak Benar, Yang benar Tergugat 2 (Amin Alias Amaq Noh) berada diluar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di luar negeri serta menarik H. Samsudin Alias H. Samsu sebagai tergugat 3 dalam perkara a quo, padahal Tergugat 3 tersebut tidak menguasai obyek sengketa bukan Ahli waris dari Amaq Nuradim Almarhum;
- Kabur mengenai Obyek gugatan
 - Penggugat telah keliru didalam mengklarifikasi permasalahan di dalam perkara a- quo, terutama mengenai masalah asal usul tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Setimah, padahal tanah yang dipegang oleh tergugat 1, 3 s/d 9, yang dijadikan Obyek sengketa, adalah tanah milik tergugat 1, 3 s/d 9, yang berasal dari milik Almarhum Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim Obyek sengketa 1.1, 1.3, 1.4., sedangkan obyek sengketa 1.2, adalah Tanah milik Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) yang dihaki berdasarkan dapat beli dari Inaq Salminah;

2. Bahwa oleh karena Penggugat keliru/tidak benar menyebutkan tempat tinggal tergugat 2, (Amin Alias Amaq Noh) yang tidak bertempat tinggal seperti yang disebutkan oleh penggugat pada Alamatnya/tempat tinggal tergugat 2, tersebut diatas., menarik sebagai pihak orang yang tidak ada hubungannya dengan abyek sengketa dan keliru didalam mengklarifikasi tentang asal usul tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan gugatan yang sangat fatal.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh tergugat 1, 3 s/d 9, dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara a- quo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.1, dan 2, yang pada intinya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat yang di dapat dari warisan peninggalan Orang tuannya yang bernama Amaq Setimah adalah **tidak benar**, tanggapan/bantahan **yang benar** adalah Obyek sengketa adalah milik tergugat 1, 3 s/d 9, yang diperoleh dari peninggalan Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim dan Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) Tanah Obyek sengketa poin 1.2 dalil gugatan, Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) dapat beli dari Inaq Salminah;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.3 yang pada intinya mengatakan bahwa penggugat telah menguasai obyek sengketa selama 26 tahun dan membayar pajaknya, Tanggapan/Bantahan, penggugat kalau memang benar telah menguasai tanah obyek sengketa selama 26 tahun berarti selama itu pula penggugat menguasai dengan Cuma-Cuma tanah milik tergugat 1, 3 s/d 9, dan mengenai penggugat yang bayar pajak wajar karena penggugat yang menikmati hasilnya, dan membayar pajak bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 4 yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat 4, 1 dan 2, telah memasuki tanah tanpa ijin yang berhak Dst. Tanggapan/bantahan, Tergugat 4, 1 dan 2 adalah memasuki tanah milik mereka sendiri, akan tetapi yang dihukum dalam tipiring pidana bukan tergugat 4, 1 dan 2, tidak berhak atas tanah obyek sengketa tetapi tentang perbuatannya yang memasuki tanah yang dalam penguasaan orang lain (penggugat), tetapi sesungguhnya tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat 1, 3 s/d 9.;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 5 dan 6., tidak perlu kamianggapi lagi, karena hanya mengulangi tentang pritiwa pidana tipiring, serta kami anggap sudah terjawab pada jawaban-jawaban Tergugat 1,3 s/d 9. tersebut di atas.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No. 7. yang pada intinya, mengatakan bahwa perbuatan para tergugat yang mempertahankan obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah **Tidak benar**, tanggapan/bantahan **yang benar** adalah para tergugat melakukan perbuatan memasuki atau mempertahankan tanah hak miliknya, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 8 dan 9 yang pada intinya, meminta Sita jamina (Conservatoir Beslaag) dan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bijsvorad), tanggapan/bantahan, karena tidak berlandaskan hukum maka kedua permintaan penggugat tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan seperti tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan/memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat 1, 3 s/d 9, untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima Jawaban tergugat 1, 3 s/d 9, untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);
- c. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1.1, 1.3 dan 1.4.dalil gugatan, yang dikuasai oleh tergugat 3 s/d 9 dalam perkara a- quo adalah milik tergugat 3 s/d 9, yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang bernama Almarhum Amaq Nuradim, dan obyek sengketa 1.2 dalil gugatan milik Tergugat 1 yang di dapat beli dari Inaq Salminah;
- d. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;
- e. Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI ,VII, VIII, IX, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 06 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik Penggugat, Tergugat I, III, IV, V, VI ,VII, VIII, IX telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2015 ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.58 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P.8 dan P.9 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Timah;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama AMAQ SETIMAH ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Surat Perdamaian antara INAQ ARIP dengan NURPIAH ;
4. Bukti P. 4 : Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanpa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAQ SETIMAH ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 atas nama AMAQ SETIMAH ;
6. Bukti P. 6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 atas nama AMAQ SETIMAH ;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ SETIMAH ;
8. Bukti P. 8 : Fotokopi Putusan No.28/Pid.C/2015/PN.Sel ;
9. Bukti P. 9 : Fotokopi Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor: 51/Pid.C/2014/PN.Sel ;
10. Bukti P. 10 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia ;
11. Bukti P. 11 : Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama ;
12. Bukti P. 12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
13. Bukti P. 13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
14. Bukti P. 14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
15. Bukti P. 15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
16. Bukti P. 16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P. 17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
18. Bukti P. 18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
19. Bukti P. 19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
20. Bukti P. 20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
21. Bukti P. 21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
22. Bukti P. 22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.030-0001.0 ;
23. Bukti P. 23 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah ;
24. Bukti P. 24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
25. Bukti P. 25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
26. Bukti P. 26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
27. Bukti P. 27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
28. Bukti P. 28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
29. Bukti P. 29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
30. Bukti P. 30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
31. Bukti P. 31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
32. Bukti P. 32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
33. Bukti P. 33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
34. Bukti P. 34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0009.0 ;
35. Bukti P. 35 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.19 ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P. 36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
37. Bukti P. 37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
38. Bukti P. 38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
39. Bukti P. 39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
40. Bukti P. 40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
41. Bukti P. 41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
42. Bukti P. 42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
43. Bukti P. 43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
44. Bukti P. 44 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
45. Bukti P. 45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
46. Bukti P. 46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. SPPT(NOP) 52.03.190.004.032-0023.0 ;
47. Bukti P. 47 : Fotokopi Surat Perdamaian Bagi Waris ;
48. Bukti P. 48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
49. Bukti P. 49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
50. Bukti P. 50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
51. Bukti P. 51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
52. Bukti P. 52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
53. Bukti P. 53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
54. Bukti P. 54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P. 55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
56. Bukti P. 56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
57. Bukti P. 57 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No.SPPT(NOP) 52.03.190.004.049-0010.0 ;
58. Bukti P. 58 : Fotokopi Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat Ordonansi tanggal 6 Nopember 1929-487 Pasal 14 a dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi MUKHLIS Alias AMAQ ANAN, saksi SENAH Alias AMAQ NA'IM, saksi H. HAMBALI Alias WARI Alias AMAQ SA'I, saksi AMAQ MUDIE ALIAS SAHRIM, saksi SAPARWADI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia ;
2. Bukti T. 2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 104/10/III/1964 tanggal 10 Pebruari 1964 ;
3. Bukti T. 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 ;
4. Bukti T. 4 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
5. Bukti T. 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Pertanian (Sawah),;
6. Bukti T. 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Pertanian, ;
7. Bukti T. 7 :Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Khusus Sengketa Tanah Warisan Peninggalan Almarhum Amaq NURADIM Alamat Dusun Penutus Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi DURASMAN Alias AMAQ INIM Alias H.ALI, saksi H.ARFAN SLAMET MISPAH Alias REPAH, saksi A Y I M, saksi DERIAH Alias AMAQ HAERIAH, saksi ABDUL WAHID QH, saksi M. SYAMSUL ALI IDRIS ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 16 September 2015, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing tertanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, demikian juga Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut :

1. Kabur mengenai subyek gugatan :

Penggugat telah salah menyebutkan alamat/tempat tinggal dari Tergugat 2 (Amin Alias Amaq Noh) yaitu: bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keliru dan tidak Benar, Yang benar Tergugat 2 (Amin Alias Amaq Noh) berada diluar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di luar negeri serta menarik H. Samsudin Alias H. Samsu sebagai tergugat 3 dalam perkara a quo, padahal Tergugat 3 tersebut tidak menguasai obyek sengketa bukan Ahli waris dari Amaq Nuradim Almarhum;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang salah penyebutan alamat tempat tinggal Tergugat II karena Tergugat II berada di luar negeri terbantahkan dengan relas panggilan tanggal 21 Mei 2015, dimana dalam relas tersebut juru sita Pengadilan Negeri Selong bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II menandatangani relas panggilan tersebut, kemudian pada relas panggilan tanggal 28 Mei 2015 dan 15 Juni 2015 juru sita Pengadilan Negeri Selong bertemu dengan Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak mau menandatangani surat panggilan tersebut ;

Menimbang, mengenai di tariknya Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan ini sepenuhnya merupakan hak dari pihak Penggugat karena dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan hal ini juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI ,VII, VIII, IX tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Kabur mengenai Obyek gugatan

Penggugat telah keliru didalam mengklarifikasi permasalahan di dalam perkara a- quo, terutama mengenai masalah asal usul tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Setimah, padahal tanah yang dipegang oleh tergugat 1, 3 s/d 9, yang dijadikan Obyek sengketa, adalah tanah milik tergugat 1, 3 s/d 9, yang berasal dari milik Almarhum Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim Obyek sengketa 1.1, 1.3, 1.4., sedangkan obyek sengketa 1.2, adalah Tanah

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat 1 (Ayang Alias Amaq Anim) yang dihaki berdasarkan dapat beli dari Inaq Salminah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai masalah asal usul tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatannya, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas 4 (empat) bidang tanah, yaitu :

1. Tanah sawah seluas \pm 51 Are yang terletak di Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Ayim ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Salim ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Penggugat ;
 - Sebelah Barat : Telabah/irigasi, tanah sawah H. Hambali dan tanah sawah Amaq Ini Alias H. Nur ;
2. Tanah sawah dengan luas asal \pm 37,5 Are yang terletak di Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pecahan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah asal AMAQ SETIMAH sekarang tanah sawah INAQ SALIM dan tanah sawah INAQ SAI ;
 - Sebelah Timur : Telabah (Irigasi) ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Penggugat (asal tanah AMAQ SETIMAH) ;
3. Tanah sawah asal kebun dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Luas 0,670 Ha (67 Are) atas nama: AMAQ SETIMAH; Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas tercatat 7920 M2 (79,2 Are) atas nama : NURPIAH. NOP. 52.03.190.004.032-0023.0. Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kuburan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah INAQ AYIM ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. ALIMUDIN ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Pecatu Desa Gerisak

Semangleng ;

4. Tanah sawah seluas 15 Are pada Surat Bagi Waris dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang seluas 16,95 Are (enam belas Are koma sebilan puluh lima meter persegi) atas nama : AMAQ NURPIAH .NOP : 52.03.190.004.049-0010.0 Subak Buwuh Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah INAQ ALI ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ NURMAS ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah REPINAH ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ ANIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar tanah tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat yang bernama AMAQ SETIMAH, pemberian dari AMAQ NURADIM, dan pembelian Penggugat dari inaq SALMINAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.58 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi MUKHLIS Alias AMAQ ANAN, 2. saksi SENAH Alias AMAQ NA'IM, 3. saksi H. HAMBALI Alias WARI Alias AMAQ SA'I, 4. saksi AMAQ MUDIE ALIAS SAHRIM, 5. saksi SAPARWADI ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1-P.7, P.10, P.12-P.22, P.24-P.46, P.48-57, adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai sebidang tanah dan di dalam surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ini juga tidak mencantumkan secara detail letak obyek tanah yang menjadi obyek pajaknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat Perdamaian antara INAQ ARIP dengan NURPIAH (PENGGUGAT) dan bukan merupakan surat perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat, sehingga dengan demikian bukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam pembuktian perkara Gugatan antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8, bukti P.9 dan bukti P.58 merupakan putusan pidana dan petikan putusan pidana dengan Terdakwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Dalam bukti P.8, bukti P.9, dan P.58 ini yang diputus bersalah adalah tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah memasuki tanah yang sedang dikuasai oleh Penggugat tanpa seijin Penggugat dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap tanah yang sedang dikuasainya, sehingga bukti ini bukanlah mengenai siapa sebenarnya pemilik tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan bukti P.47 merupakan surat keterangan pembagian warisan antara orang tua Penggugat dengan saudara-saudaranya, kedua surat keterangan ini dibuat tanpa dihadiri dan tanpa ditandatangani oleh para Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini. Dengan demikian bukti surat ini merupakan surat pernyataan sepihak, dimana nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.23 merupakan surat pernyataan jual beli tanah sawah antara INAQ SALMINAH dengan Penggugat, dimana obyek jual belinya berupa lima petak tanah sawah pipil nomor 3062, percil nomor 490, luas 0,750 Ha atas nama AMAK RUMASIH yang dilakukan pada tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dalam surat jual beli tersebut, saksi SENAH Alias ANAK NAIM, saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan ikut menjadi saksi dan melakukan cap jempol diatas surat jual beli tersebut, akan tetapi saksi SENAN Alias AMAK NAIM buta huruf dan ketika akan dilakukan penandatanganan serta cap jempol, surat perjanjian jual beli tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan isinya, sehingga ketika saksi SENAN Alias AMAK NAIM melakukan cap jempol diatas surat jual beli tersebut, saksi SENAN Alias AMAK NAIM tidak tahu isi surat perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.23 tersebut diatas, Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T.5 berupa surat pernyataan jual beli tanah sawah antara SERIAMAH Alias INAK SALMINAH dengan AMAQ ANIM, dimana obyek jual belinya berupa tanah sawah pipil nomor 3062, percil nomor 490, luas 3.725 M² atas nama AMAQ RUMASIH yang dibuat pada tahun 2014, akan tetapi surat pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut dari ikrar jual beli tanah sawah yang dilakukan oleh SERIAMAH Alias INAK SALMINAH dengan AMAQ ANIM yang dilakukan pada tahun 1989 ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut diatas dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX di depan persidangan yaitu saksi ABDUL WAHID QH, dan saksi M. SAMSUL IDRIS yang menerangkan bahwa SERIAMAH Alias INAK SALMINAH datang ke kantor Desa Semangleng dan SERIAMAH Alias INAK SALMINAH mengatakan keperluannya datang ke kantor denga Semangleng adalah untuk membuat surat pernyataan jual beli tanah sawah pipil nomor 3062, percil nomor 490, luas 3.725 M² atas nama AMAQ RUMASIH yang telah dilakukan oleh SERIAMAH Alias INAK SALMINAH dengan AMAQ ANIM pada tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa bukti surat pernyataan jual beli tanah sawah (P.23) yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan saksi yang dapat menguatkan mengenai kebenaran bukti tersebut, sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah mengajukan surat pernyataan jual beli tanah sawah (T.5) yang dikuatkan dengan saksi yang mengetahui secara langsung pembuatan surat pernyataan yang dilakukan oleh SERIAMAH Alias INAK SALMINAH dikantor desa Semangleng serta mengetahui isi surat pernyataan tersebut, oleh karena itu maka Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah seluas 0,750 Ha dari INAK SALMINAH sebagaimana bukti P.23 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan ataupun menjelaskan tentang hak kepemilikan penggugat atas tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan dari AMAQ SETIMAH, pemberian dari Aamaq nuradim maupun membeli dari INAK SALMINAH, dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mendapat cerita dari orang lain serta menyimpulkan sendiri mengenai hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi AMAQ MUDIA Alias SAHRIN yang merupakan saksi yang diajukan oleh Penggugat malah mendukung dalil Jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang menyatakan bahwa waktu Penggugat masih kecil Penggugat tinggal bersama dengan AMAQ NURADIM (pewaris dari para Tergugat) dan ketika itu AMAQ NURADIM yang menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa, kemudian setelah Penggugat sudah besar Penggugat ikut menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan kemudian Penggugat menikah dengan anak paling bungsu dari AMAQ NURADIM ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak bisa mematahkan dalil jawaban Tergugat mengenai alas hak kepemilikan AYANG Alias AMAQ ANIM atas tanah obyek sengketa 1.2 yang berdasarkan Jual beli antara Tergugat I dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIAMAH Alias INAK SALMINAH yang dibuktikan dengan surat pernyataan jual beli tanah sawah antara SERIAMAH Alias INAK SALMINAH dengan AMAQ ANIM, dimana obyek jual belinya berupa tanah sawah pipil nomor 3062, percil nomor 490, luas 3.725 M² atas nama AMAQ RUMASIH dan dikuatkan dengan saksi ABDUL WAHID QH, dan saksi M. SAMSUL IDRIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang diperoleh dari Pewarisnya yang bernama AMAQ NURADIM dan Tergugat I (AYANG Alias AMAQ ANIM) telah membeli tanah obyek sengketa seluas 3.750 M² dari SERIAMAH Alias INAK SALMINAH ;

Menimbang, bahwa dengan tidak bisa dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka dengan demikian petitum Gugatan point 3, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan point 3 yang merupakan petitum pokok dalam Gugatan ini telah ditolak, maka dengan demikian petitum 1, petitum 2, petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 7 dan petitum 8 juga harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2. 476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, oleh kami, YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 03 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh TASWUJIYANTI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

YAKOBUS MANU. S.H.

YOGA PERDANA, S.H.

T.T.D

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

TASWUJIYANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.185.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.2.476.000,-

(Dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.SEL